



P U T U S A N

Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara mal waris yang diajukan oleh :

1. **SARIFA HI. MADJID**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 03/RW 01, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **PENGUGAT I**;
2. **RAMLI HI. MADJID**, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di RT 10/RW 04, Kelurahan Katu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **PENGUGAT II**;
3. **FADEL HI. MADJID, SH.** umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di RT 004/RW 002, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 15 Januari 2018, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **GAMAR MUHDAR, SH.** pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di jl. Rusunanawa, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**;

M E L A W A N

1. **HI. SUPARNO HI. MADJID**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdomisili di Kelurahan Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai TERGUGAT I, dan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566 /Pdt.G/2017/PA.TTE



2. **SAMAD HI. MADJID**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di RT.07/RW.02 Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **TERGUGAT II**,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Desember 2017, Tergugat dan Turut Tergugat I, telah memberi kuasa kepada **MUHAMMAD KONORAS, MH, SARMAN SH.** keduanya adalah Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Raya Perumnas depan Masjid Rt. 04/Rw. 01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**;
3. **ANI WAHID**, alias ANI OPAN, umur tidak diketahui, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06/RW. 03 belakang Masjid Albahri Kel. Toboko, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **TURUT TERGUGAT I**,
4. **ISMIN WAHID**, umur tidak diketahui, Agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara RI Kepolisian Resor Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa Malapa, Kec. Maliput, Kab. Halmahera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT II**.
5. **ISKAN WAHID**, umur tidak diketahui, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Malapa, Kec. Maliput, Kab. Halmahera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT III**,
6. **FARIS WAHID**, umur tidak diketahui, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.003/RW001 kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **TURUT TERGUGAT V**,
7. **Pemerintah RI, cq Presiden RI, cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, cq Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, cq Pemerintah Daerah Kota Ternate, cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate**, beralamat di Jl Satelit Palapa, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**,

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 08 November 2017, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah register Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Tte. Yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa orang tua para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, yaitu ayah bernama Hi. MADJID KAMARI telah meninggal dunia di Ternate sekitar tahun 2007, dan ibu bernama Hj. PUTRIA Hi. HANAFI telah meninggal dunia di Ternate sekitar tahun 2012. Kedua orang tua tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :

- 1). MUNA Hi. MADJID, perempuan, telah meninggal dunia, meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya : (1) ANI WAHID (perempuan), (2) ASMIN WAHID (Laki-Laki), (3) IKSAN WAHID (Laki-Laki), dan (4) FARIS WAHID (Laki-Laki).
- 2). HI. SUPARNO Hi. MADJI (Tergugat I);
- 3). SAMA Hi. MADJID (Turut Tergugat I);
- 4). SARIFA Hi. MADJIS (Penggugat I);
- 5). RAMLI Hi. MADJID (Penggugat II); dan
- 6). FADEL Hi. MADJID, SH (Penggugat III).

Dengan demikian Tergugat, Turut Tergugat I, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, serta anak-anak almh. MUNA HI. MADJID tersebut adalah ahli waris dari alm. HI. MADJID KAMARI dan almh. HJ. PUTRIA HI. HANAFI tersebut;

1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, alm. HI. MADJID KAMARI dan almh HJ. PUTRIA HANAFI juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan/kintal rumah dan bangunan rumah tinggal berbentuk permanen di atasnya. Tanah pekarangan/kintal rumah mana seluas kurang lebih 220 m2 (dua

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan rumah milik Salim Hadi, dan tanah dan bangunan milik Yunus Hadi;
- Sebelah Selatan dengan jalan dan/atau jalan setapak;
- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan rumah milik Arifin Karie;
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah dan bangunan rumah milik Dullah alias om Dul (alm) sekarang milik Sam.

Selanjutnya tanah pekarangan/tanah kintal dan bangunan rumah di atasnya tersebut dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Sengketa.

2. Bahwa ketika masih hidup kedua orang tua para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, telah berulang kali, dalam keadaan sehat dan sadar menyampaikan dan/atau menyatakan kehendaknya bahwa tanah dan bangunan *in cassu (i.c)* obyek sengketa tersebut Diberikan atau Dihibahkan kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandung perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan, juga tidak bersuami (karena tidak menikah). Sementara almh. MUNA Hi. MADJID, Tergugat Hi. SUPARNO Hi. MADJID, Turut Tergugat I SAMA Hi. MADJID, Penggugat II RAMLI Hi. MADJID, dan Penggugat III FADEL Hi. MADJID, SH, semuanya memiliki pekerjaan tetap baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga telah hidup layak dan mampu mengurus keluarganya sendiri, bahkan semuanya telah memiliki rumah masing-masing selagi kedua orang tua alm. Hi. MADJID KAMARI dan Hj. PUTRIA Hi. HANAFI masih hidup.

3. Bahwa Penggugat I meskipun memiliki pendidikan yang cukup dan dapat memperoleh pekerjaan tetap layaknya pekerjaan almh. MUNA Hi. MADJID, Tergugat, Turut Tergugat I, Penggugat II dan Penggugat III, tetapi tidak berkesempatan mencari pekerjaan karena selama ini Penggugat I hanya mengurus kedua orang tua selagi hidup dan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pula keluarga Tergugat. Bahkan saat anak-anak Tergugat kuliah di Makassar Sulawesi Selatan, maka Tergugat meminta kepada Penggugat I ikut bersama anak-anak Tergugat ke Makassar agar Penggugat melayani anak-anak Tergugat di rumah kos selama kuliah sampai selesai. Saat ini anak-anak Tergugat telah selesai studi dan telah memperoleh pekerjaan tetap dan hidup layak. Penggugat I tidak berdaya menolak perintah/permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat I sadar bahwa Tergugat adalah kakak kandung sekaligus pengganti ayah/bapak sebagai orang tua laki-laki. Lagi pula perintah/permintaan Tergugat tersebut selalu dibolehkan oleh kedua orang tua dan saudara-saudara yang lainnya;

4. Bahwa tanpa setahu oran tua para Penggugat yang juga orang tua Tergugat dan Turut Tergugat I, Tergugat secara diam-diam mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Turut Tergugat VI, dan oleh Turut Tergugat VI telah menerbitkan SHM atas tanah sengketa sebagaimana SHM No. 160 tanggal 24 April 1985, tercatat atas nama SUPARNO MADJID. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum, atau setidaknya bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

5. Bahwa setelah mengetahui tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat, maka orang tua para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, telah berulang-ulang kali, lebih-lebih ibu yaitu Hj. PUTRIA HANAFI yang saat itu masih hidup meminta kepada Tergugat agar menyerahkan sertifikat yang disebut sebagai surat tanah kepada ibu para Penggugat yang juga ibu para Tergugat, dan Turut Tergugat I, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya dan hanya menjanjikan bahwa **nanti saya kase**, atau **nanti saya berikan**. Sampai dengan ibu meninggal Tergugat tidak pernah mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut;

6. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, tanah dan bangunan sengketa tersebut bukannya diserahkan kepada Penggugat I melainkan dikuasai sendiri oleh Tergugat. Bahkan dikontrakan kepada pihak lain dan uang kontrakannya dinikmati sendiri oleh Tergugat sampai saat ini.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan mengontrakan kepada pihak ketiga tersebut maka tanpa sepengetahuan Penggugat I di mana saat itu Penggugat I berada di Makassar karena mengikuti anak Tergugat melanjutkan studi Kedokteran Spesialis Anak, Tergugat mengeluarkan semua barang-barang milik Penggugat I berupa lemari pakaian dan isinya dan ditiptikan di rumah Penggugat III di Kalumata;
8. Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat I kepada Kepolisian Sektor Ternate Selatan di Kelurahan Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dengan tuduhan bahwa Penggugat I melakukan perbuatan penyerobotan atas obyek sengketa yang oleh Tergugat mengaku sebagai miliknya sendiri. Atas laporan Tergugat maka Penggugat I dipanggil menghadap di Kepolisian Sektor Ternate Selatan dan menghadap bersama-sama dengan Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat dan Turut Tergugat I. Setelah dimintai keterangan maka Kepolisian tersebut menyimpulkan bahwa laporan Tergugat Hi. SUPARNO Hi. MADJID bukan kewenangan Kepolisian karena bukan perbuatan pidana sebab obyek sengketa adalah warisan yang telah dihibahkan oleh kedua orang tua kepada Penggugat I.
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah diberikan alias dihibahkan oleh kedua orang tua alm. Hi. MADJID KAMARI dan almh. Hj. PUTRIA Hi. HANAFI kepada Penggugat I dan telah pula diketahui oleh Penggugat II dan III, Tergugat dan Turut Tergugat I, serta almh. MUNA Hi. MADJID maka perbuatan hukum pemberian atau hibah tersebut sah menurut hukum dan Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat I sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara atau Polisi. Sementara Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V wajib tunduk dan taat pada putusan atas perkara ini;
10. Bahwa sebagaimana para Penggugat sampaikan di atas, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI atas nama Tergugat I SUPARNO MADJID adalah tanpa sepengetahuan kedua orang tua yang saat itu masih ada (masih hidup),

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pencantuman nama Tergugat sendiri dalam SHM harus dinyatakan cacat yuridis, dan karena itu pula memerintahkan kepada Turut Tergugat VI i.c Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate untuk merubah dengan mencantumkan nama-nama ahli waris alm. Hi. MADJID KAMARI dan almh. Hj. PUTRIA Hi. HANAFAI dalam SHM atas obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa dengan berdasarkan alasan obyek sengketa telah diberikan atau dihibahkan kepada Penggugat I, maka mohon pula agar memerintahkan kepada Turut Tergugat VI i.c Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate untuk merubah pula kepemilikan obyek sengketa dari para ahli waris tersebut kepada Penggugat I atas dasar pemberian atau Hibah dari alm. Hi. MADJID KAMARI dan Hj. PUTRIA Hi. HANAFAI kepada Penggugat I;

12. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana para Penggugat kemukakan di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kepatutan dan kewajaran atau setidaknya bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat.

13. Bahwa saat ini Tergugat telah berusaha menawarkan atau menyuruh orang lain menawarkan kepada pihak ketiga agar membeli obyek sengketa tersebut, namun belum ada yang bersedia karena mengetahui obyek sengketa sedang dalam keadaan disengketakan;

14. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa baik berupa mengontrakan, menjual, menjaminkan/ menggadaikan kepada pihak ketiga (orang lain) maka kiranya sangat beralasan para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate melalui yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu dengan melarang kepada Tergugat untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum apapun terhadap obyek sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut maka para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi para Penggugat seluruhnya;
2. Melarang kepada Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa mengontrakan, menjual, menjaminkan/menggadaikan atau perbuatan lainnya yang bertujuan memindahtangankan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V adalah ahli waris dari alm. Hi. MADJID KAMARI dan Hj. PUTRIA Hi. HANAFI;
3. Menetapkan atau menyatakan obyek sengketa sebagaimana dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan alm. Hi. MADJID KAMARI dan Hj. PUTRIA Hi. HANAFI;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa No. 160 Tahun 1985 tanggal 24 April 1985 yang dicantumkan hanya atas nama Tergugat SUPARNO MADJID adalah tidak sah;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate untuk melakukan perubahan dengan memasukan atau mendaftarkan nama para Penggugat dan nama Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V dalam SHM atas obyek sengketa tersebut.
6. Menyatakan pemberian atau Hibah atas obyek sengketa dari orang tua para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I alm. Hi. MADJID KAMARI dan Hj. PUTRIA Hi HANAFI kepada Penggugat I adalah sah menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak penguasaan dari Tergugat untuk menyerahkan obyek

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa kepada Penggugat I terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara atau Polisi;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate untuk melakukan perubahan berupa balik nama Serfikat Hak Milik atas obyek sengketa dari ahli waris alm. Hi. MADJID KAMARI dan almh. Hj. PUTRIA Hi. HANAFAI lainnya yaitu atas nama Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V, Penggugat II dan Penggugat III kepada Penggugat I atas dasar pemberian atau Hibah, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Mengukum kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk atau taat pada putusan ini;

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka para Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan yang adil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas gugatas tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur/Obscuur libel.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadp Tergugat I DAPAT dkualisfisir sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur atau obscuur libel, sebab telah mencampur-adukkan antara gugatan hibah dan warisan.

2. Bahwa gugatan Hibah dan warisan memiliki konsekwensi hukum yang berbeda, sehingga tidak bias digabungkan dalam 1 (satu) gugatan.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alias Kabur, maka sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalail-dalil yang dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil –dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat adalah dalil yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta alias karangan para Penggugat semata.
4. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari jual beli pada tahun 1978 dari saudara Almarhum ABDUL, kemudian diproses hak milik pada tahun 1985, akan Tergugat I buktikan pada saat agenda pembuktian.
5. Bahwa dengan memohon ampun kepada ALLAH SWT., dan tidak dengan maksud untuk merendahkan orang tua kandung Tergugat dan Penggugat, tetapi demi keadilan dan kebenaran, Tergugat I menyatakan bahwa orang tua para Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki apa-apa selama hidupnya, sehingga menurut para Penggugat tanah obyek sengketa milik dari orang tua para Penggugat dan Tergugat I, adalah tidak benar.
6. Bahwa perlu diulang-tegaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik pribadi Tergugat I, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 160 Tahun 1985, dan tidak pernah dihibahkan oleh siapapun kepada pihak lain.
7. Bahwa tanah obyek sengketa bukan milik orang tua sehingga dalil para Penggugat tentang sudah dihibahkan patut ditolak, karena tidak benar dan rekayasa belaka.

Baerdasarkan uraian di atas, maka dengan ini para Pemohon meminta Kepada Hakim Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 - II. DALAM POKOK PERKAR.
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 3. Biaya perkara menurut hukum
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut, oleh para Penggugat memberikan Repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sebagaimana terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, atas replik para Penggugat tersebut, oleh Tergugat I memberikan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, sebagaimana terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, setelah jawab menjawab para pihak telah mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di dalam persidangan.

Bahwa, di dalam persidangan Para Penggugat lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti :

A. BUKTI PARA PENGGUGAT.

BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 160 an. SOEPARNO MADJID dari Kantor Urusan Agraria Kabupaten Maluku Utara tanggal 24 April 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, an. HI MADJID KAMARI dengan HJ. PUTRIA HI HANAFI no 145/96/2017 tanggal 13 November 2017 dari Kantor Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. HI MADJID KAMARI No 145/98/2017 tanggal 13 November 2017 dari Kantor Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. HJ PUTRIA HI HANAFI No 145/99/2017 tanggal 13 November 2017 dari Kantor Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum HI MADJID KAMARI dan HJ PUTRIA HI HANAFI dari kantor Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5

SAKSI – SAKSI.

1. HJ. SORAYA BINTI USMAN, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenala HI MADJID KAMARI dan Isterinya yaitu HJ. PUTRIA HI HANAFI, keduanya telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya.
 - Bahwa saksi kenal anak-anaka HI MADJID KAMARI dan HJ PUTRIA HI HANAFI yaitu (1) MUNA HI MADJID (2) HI SUPARNO HI MADJID (3) SAMA HI MADJID (4) SARIFS HI MADJID (5) RAMLI HI MADJID (6) FADEL HI MADJID.
 - Bahwa MUNA HI MADJID telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, tapi saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya.
 - Bahwa HI MADJID KAMARI selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah di Desa Lelei yang di dalamnya terdapat pala dan cengkeh.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah tersebut di atas, HI MADJID KAMARI juga meninggalkan rumah beserta tanahnya di Kelurahan Kayu Merah, yang sekarang ditempati oleh SARIFA HI MADJID saja karena yang lainnya sudah memiliki rumah sendiri.
 - Bahwa menurut cerita HJ PUTRIA HI HANAFI tanah yang ditempati rumah tersebut telah bersertifikat tetapi saksi tidak tahu siapa yang atas nama sertifikat tersebut dan sertifikat itu dipegang oleh HI SUPARNO HI MADJID.
 - Bahwa HJ PUTRIA HI HANAFI pernah menyampaikan ke saksi bahwa rumah beserta tanahnya yg di Kayu Merah itu telah diwasiatkan ke Penggugat I yaitu SARIFA HI MADJID, wasiat itu di ketahui oleh semua anak HI MADJID KAMARI.
 - Bahwa selain keterangan tersebut di atas, saksi tidak mempunyai keterangan lain lagi.
2. HJ. RAHIA BINTI ARSYAD, umur 63 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenala HI MADJID KAMARI dan telah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu tahun meninggalnya, dan Isterinya yaitu HJ. PUTRIA HI HANAFI meninggal tahun 2012 Miladiyah.
 - Bahwa saksi kenal anak-anaka HI MADJID KAMARI dan HJ PUTRIA HI HANAFI yaitu (1) MUNA HI MADJID (2) HI SUPARNO HI MADJID (3) SAMA HI MADJID (4) SARIFS HI MADJID (5) RAMLI HI MADJID (6) MADJID (6) FADEL HI MADJID.
 - Bahwa MUNA HI MADJID telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, tapi saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya.
 - Bahwa selain tanah tersebut di atas, HI MADJID KAMARI juga meninggalkan rumah beserta tanahnya di Kelurahan Kayu Merah, tetapi saksi tidak tahu sekarang siapa yang tinggal di rumah tersebut.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga HI MADJID KAMARI meninggalkan harta waris berupa rumah beserta tanahnya di Kelurahan Kayu Merah, yang sekarang ditempati oleh SARIFA HI MADJID saja, karena yang lainnya sudah memiliki rumah sendiri.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh HI MADJID KAMARI tetap saksi lupa tahunnya.
- Bahwa awalnya rumah beserta tanahnya dibayar oleh pihak PLN, kemudian pihak PLN mengganti rugi tanah serta bangunan tersebut dengan uang dan tanah di Kelurahan Kalumata Foa, Kemudian HI MADJID KAMARI membeli rumah yang ada di Kelurahan Kayu Merah, dan diurus oleh HI SUPARNO Tergugat I.
- Bahwa sebelum HJ PUTRIA HI HANAFI meninggal dunia telah bercerita kepada saksi bahwa ana HI SUPARNO yang bernama ROS pernah datang ke rumah dan menanyakan tentang rumah tersebut, lalu HJ PUTRIA HI HANAFI menyampaikan kepada ROS bahwa ruma itu saya berikan kepada SARIFA, dengan alasan dia tidak menikah dan tidak mempunyai pekerjaan.

Bahwa, setelah para Penggugat mengajukan bukti-bukti, para Tergugat mengajukan bukti pula berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

B. BUKTI PARA TERGUGAT.

BUKTI SURAT.

I. BUKTI SURAT:

Fotocopy Sertifikat Hak Milik an. SOEPARNO MADJID Nomor 160 Tahun 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T1.

II. SAKSI-SAKSI :

1. IBRAHIM DO. SAID BIN TAWAKAL DO. SAID, umur 68 tahun Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05/RW 02, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Bahwa saksi kenala HI MADJID KAMARI dan Isterinya yaitu HJ.PUTRIA HI HANAFI, keduanya telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya.
- Bahwa saksi kenal anak-anak HI MADJID KAMARI dan HJ PUTRIA HI HANAFI yaitu (1) MUNA HI MADJID (2) HI SUPARNO HI MADJID (3) SAMA HI MADJID (4) SARIFA HI MADJID (5) RAMLI HI MADJID (6) FADEL HI MADJID.
- Bahwa, tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh HI SUPARNO HI MADJID sekitar tahun 1976 dari kakak saksi bernama ABDUL SALIM, kakak saksi cerita kalau dia telah menjual tanahnya kepada HI SUPARNO HI MADJID;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibelikan oleh HI SUPARNO HI MADJID;
- Bahwa, di dalam tanah sengketa telah dibangun rumah dan saksi adalah salah seorang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut karenadisuruh oleh HI SUPARNO HI MADJID;
- Bahwa, setelah pembangunan rumah itu selesai, maka para Penggugat dan Tergugat bersama kedua orang tuanya tinggal bersama sampai mereka memiliki tempat kediaman sendiri;
- Bahwa, saksi tidak punya keterangan lain lagi selain apa yang saksi terangkan tersebut di atas;

2. NOH HI. NUR BOKU, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenala AHI MADJID KAMARI karena bersepepu dengan saksi, dan saksi kenal pula Isterinya yaitu HJ. PUTRIA HI HANAFI, keduanya telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya.
- Bahwa saksi kenal anak-anaka HI MADJID KAMARI dan HJ PUTRIA HI HANAFI yaitu (1) MUNA HI MADJID (2) HI

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



SUPARNO HI MADJID (3) SAMA HI MADJID (4) SARIFA HI MADJID (5) RAMLI HI MADJID (6) FADEL HI MADJID.

- Bahwa, almarhum HI MADJID dengan Almarhumah Isterinya hanya meninggalkan harta waris berupa kebun di Desa Sabale, Kecamatan Makian;
- Bahwa, obyek sengketa sekarang ini bukanlah warisan dari Almarhum HI MADJID KAMARI dengan Almarhum HJ PUTRIA HI HANAFI, melainkan milik pribadi Tergugat I;
- Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut di beli oleh Tergugat I, hanya saja saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan waktu pembeliannya;
- Bahwa, setelah Tergugat I membangun rumah di dalam tanah obyek sengketa tersebut, maka para Penggugat dan Tergugat serta kedua orang tua mereka tinggal bersama di rumah tersebut, namun sekarang rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat I;
- Bahwa, keadaan Almarhum HI MADJID KAMARI pada saat itu sangat kekurangan sehingga tidak mungkin bisa membeli tanah seluas itu, sedangkan biaya kehidupan adik-adik HI SUPARNO saja termasuk biaya pendidikan mereka dibiayai oleh HI SUPARNO;
- Bahwa, selain apa yang saksi terangkan tersebut di atas, saksi tidak punya keterangan lain lagi;

Bahwa, Setelah pemeriksaan bukti-bukti para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis, yang intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan sebagaimana isi gugatan para Penggugat.

Bahwa, demikian pula setelah pemeriksaan bukti-bukti, para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan sebagaimana isi jawaban para Tergugat.

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (I) Perma No.1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 05 Januari 2017 oleh ISMAIL SUNETH S.Ag. M.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini di Lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat yang telah diadakan perbaikan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat lewat kuasanya mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur atau **obscuur libel** sebab telah mencampur-adukkan antara gugatan hibah dan waris;
- Bahwa gugatan hibah dan gugatan waris memiliki konsekwensi hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa digabungkan dalam 1(satu) gugatan;.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur, maka sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat sudah baik dan lengkap, hanya tidak mengerti karena membaca sepotong-sepotong, tidak membaca dan menganalisa secara baik-baik.
- Bahwa Penggugat menuntut hanya harta bagian almarhum HI.MADJID KAMARI dengan Almarhumah HJ.PUTRIA HI.HANAFI sebagai bagian harta bersamanya yang harus dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan yang dikuasai Tergugat I adalah harta waris yang belum dibagi kepada para ahli warisnya.
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sudah jelas semuanya dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas baik obyeknya maupun subyek hukumnya, sehingga eksepsi para Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan II tersebut intinya dititikberatkan pada adanya surat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) baik yang berhubungan dengan subyek hukum, obyek hukum, kalimatnya tidak jelas serta tidak ada hubungan antara posita dengan petitum.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya yang digugat adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I yang pada masa hidupnya telah menyampaikan kepada para Penggugat dan juga Tergugat I agar tanah dan bangunan rumah *in cassu (i.c)* obyek sengketa supaya diberikan kepada Penggugat I berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang dikemukakan para Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak tergolong gugatan yang kabur dan sebagian eksepsi Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara sehingga substansinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis para Penggugat diakui oleh Tergugat I, bahwa benar bukti P1 itu adalah Sertifikat Hak milik an. Tergugat I. Sementara itu benar pula bukti P2 adalah surat keterangan nikah Almarhum HI

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADJID dengan Almarhumah HJ PUTRIA. Demikian pula benar bukti P3 dan bukti P4 adalah surat keterangan kematian HI MADJID dan HJ PUTRIA. Selain itu saksi membenarkan pula silsilah keturunan almarhum HI. MADJID KAMARI dan HJ. PUTRIA HI. HANAFI tidak dipermasalahkan antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari jual beli pada tahun 1978 dari Sdr. Almarhum ABDUL, kemudian diproses Hak Milik pada tahun 1985. Tergugat I akan buktikan pada saat agenda pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar harta obyek sengketa adalah harta waris peninggalan Almarhum HI. MADJID KAMARI dan HJ. PUTRIA HI. HANAFI yang dikuasai oleh Tergugat I atau sebaliknya harta objek sengketa adalah milik pribadi Penggugat I ?.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat telah membatah kalau tanah obyek sengketa tersebut bukan harta waris peninggalan Almarhum HI. MADJID KAMARI dan Almarhumah HJ. PUTRIA HI. HANAFI melainkan harta milik pribadi Tergugat I, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat harus lebih dulu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan menerangkan bahwa kenal baik dengan almarhum HI. MADJID KAMARI dan Almarhumah HJ. PUTRIA HI. HANAFI dan mengenal pula semua keluarganya baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pula kalau Tergugat I pernah melaporkan Penggugat I ke Polsek Kayumerah karena tidak mau keluar dari rumah dan tanah obyek sengketa, lalu kemudian obyek sengketa tersebut diganti rugi oleh PLN dengan uang dan tanah di daerah Kalumata koa kemudian Almarhum HI MADJID KAMARI membeli tanah di Kayumerah. Selain itu Tergugat I telah membangun rumah kos-kosan di dalam lokasi tanah yang di

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalumata Koa. Demikian pula sebelum HI. MADJID KAMARI meninggal dunia beliau telah berpesan/menghibahkan rumah obyek sengketa diberikan kepada SARIFA, bahkan sesaat ayahnya mau meninggal, sempat berpesan jangan lupa SARIFA, semua itu diceritakan oleh HI. ILYAS dan YAHYA IBNU.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan atas keterangan orang lain tidak didasarkan atas pendengarannya sendiri secara langsung dari HI. MADJID KAMARI, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 para Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kesaksian saksi 2 tersebut sama dengan keterangan kesaksian saksi 1 di muka, sehingga pertimbangan-pertimbangan pada saksi 2 ini merujuk pada pertimbangan saksi I Tergugat diatas.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Penggugat tidak bersesuaian dan tidak cocok dengan dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat, oleh karena itu tidak memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi para Penggugat di persidangan, para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk bersumpah kalau benar obyek sengketa adalah milik pribadinya sendiri, sebagaimana juga telah disampaikan di dalam replik para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan sumpah dari para Tergugat tersebut oleh Tergugat I menyatakan siap mengucapkan/mengangkat sumpah, dan bermohon agar diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti sebelum mengucapkan/mengangkat sumpah. Atas dasar itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Tergugat mengajukan bukti-buktinya di muka persidangan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan pula bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat berupa SERTIFIKAT TANAH No. 160/1985, yang merupakan bukti hak milik Tergugat I. Atas SERTIFIKAT TANAH tersebut oleh para Penggugat membantah bahwa SERTIFIKAT TANAH itu adalah tidak sah karena tanah yang di sertifikatkan bukan milik Tergugat I melainkan tanah warisan dari Almarhum HI MADJID KAMARI dan Almarhumah HJ. PUTRIA HANAFAI (ayah ibu para Penggugat dan Tergugat I), namun para Penggugat tidak mampu membuktikan sebaliknya, sehingga SERTIFIKAT TANAH tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Tergugat I membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti, Tergugat I menyatakan siap mengucapkan/mengangkat sumpah (**SUMPAH DECISOIR**) yang diminta oleh para Penggugat sebagai berikut :

"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM, DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA HARTA YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA INI ADALAH BENAR MILIK PRIBADI SAYA , BUKAN HARTA WARIS".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1929 ayat (1) KUH. Perdata, jo pasal 156 ayat (1) HIR, sumpah **DECISOIR** mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan memutuskan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengucapkan/mengangkat sumpah (**SUMPAH DECISOIR**), maka dalil bantahan/jawaban Tergugat I dan II telah terbukti kebenarannya sehingga dapat dikabulkan, sedangkan para Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang di kalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.871.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. HASBI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ISMAIL SUNETH, S.Ag. MH** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARTINI PANDJAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat I dan Kuasa Hukumnya dengan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag, MH.

Drs. HASBI, M.H.

ttd

Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.

Pengganti Pengganti

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE



ttd

KARTINI PANDJAB, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.780.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 3.871.000,-
(tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai degan aslinya

Ternate, 5 Juli 2018

Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag,M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.TTE